



**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP GANTI RUGI DALAM PERKARA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN
IMMATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
ISTIMEWA JAKARTA NO. 568/1968.G)**

Rivo Krisna Winastri*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail: ivokrisna@rocketmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil dan pertimbangan hakim terhadap perkara penghinaan dan pencemaran nama baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil dapat diajukan kepada Pengadilan apabila terdapat dasar gugatannya. Sebelum mengajukan gugatan ganti kerugian, terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Tergugat. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh majelis Hakim apabila perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Untuk perbuatan melawan hukum berupa penghinaan dan pencemaran nama baik, sesuai Pasal 1372 KUH Perdata, penggantian kerugian dimungkinkan untuk meminta ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Namun dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat hanya bisa meminta salah satu yaitu ganti rugi materil atau ganti rugi imateril (bila dapat dikonversi dalam bentuk uang). Selain itu unsur terpenting dari Pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya kesalahan dan bukan kesengajaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1372 KUH Perdata. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum, di samping harus membuktikan pelanggaran hukumnya, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sengaja atau tidak, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan.

Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi

Abstract

This research is conducted to explain compensation payment process to actions againts the law that led to immaterial loss, and the judges consideration to insult or aspersion cases. The research showed that compensation payment process to actions againts the law can be submitted to the court whenever there is evedence of the lawsuit. Before submitting the case, requisitionist must have law basis evidence saying that there is an action againts the law done by defendant. The lawsuit can be granted by the judges if the case is legally proven containing againts the law elements which is stated on Pasal 1365 KUH Perdata. Insult, humiliation and aspersion, based on Pasal 1372 KUH Perdata, compensation is allowed for both material and immaterial compensation. In the other side, Pasal 1365 KUH Perdata, requisitionist can only submit one of compensation types, material or immaterial if it can be converted to cash base value. Moreover, most important element from Pasal 1365 KUH Perdata is the element of negligence and coincidence which is stated on Pasal 1372 KUH Perdata. Judicial consideration in deciding a lawsuit againts the law, they must prove the violation of the law, it was done intentionally or by sort of coincidence going, also considering the fairness, appropriateness and worthiness.

Keyword : Againts the law actions, compensation

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 10 November 1968, surat kabar “Mingguan Bebas” menerbitkan berita yang berjudul “Adam Malik Boneka Subversi”. Dengan adanya pemberitaan tersebut, H. Adam Malik yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri mengajukan gugatan perdata terhadap pimpinan surat kabar tersebut kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dengan sangkaan bahwa pimpinan surat kabar “Mingguan Bebas” telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Menurut H. Adam Malik, pemberitaan tersebut merupakan fitnah yang telah merugikan pihaknya yang tidak hanya meliputi kerugian materiil tetapi juga immateriil, yang berupa hancurnya nama baik dan kehormatan. Untuk memulihkan nama baiknya, H. Adam Malik menuntut ganti rugi immateriil berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan H. Adam Malik, menurut Moegni Djodjodirjo, meskipun diperbolehkan pihak yang dirugikan menuntut ganti kerugian dalam bentuk uang, namun pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula

adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.¹

Selanjutnya, Moegni Djodjodirjo juga berpendapat bahwa Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk setara atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; larangan untuk melakukan suatu perbuatan; meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum dan pengumuman dari pada keputusan atas dari sesuatu yang telah diperbaiki.²

Terhadap gugatan H. Adam Malik tersebut, Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah menjatuhkan putusan bahwa para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap H. Adam Malik dengan Nomor : 568/1968.G dan menghukum para tergugat membayar uang ganti kerugian kepada penggugat masing-masing ½ (setengahnya) dari jumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas putusan Hakim tersebut, pihak Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan

¹MA. Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 102.

²*Ibid.*

permohonannya dikabulkan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor : 113/1970 PT Perdata, yang memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dan menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Salah satu pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah adanya hubungan kausal antara Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1372 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu penghinaan (dalam arti pidana) adalah selalu merupakan suatu penghinaan.³ Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, penghinaan merupakan perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian.

Kasus di atas menggambarkan bahwa pengajuan gugatan atas penghinaan dan pencemaran nama baik oleh H. Adam Malik dilakukan setelah para Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sedang Pasal 1372 KUH Perdata hanya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan nama baiknya untuk menuntut kerugian atas tindakan tersebut. Dengan kata lain, Pasal 1372 KUH Perdata hanya mengatur

mengenai unsur pertama dari Pasal 1365 KUH Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum.

Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum. Menurut Purwahid Patrik⁴ bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur yaitu :

1. Harus ada perbuatan.
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.
3. Harus ada kesalahan.
4. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.
5. Harus ada kerugian.

Moegni Djodjodirdjo⁵ dan R. Setiawan⁶ berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum.
2. Harus ada kesalahan.
3. Harus ada kerugian.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Sedangkan menurut Munir Fuady, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah

⁴Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 78.

⁵M.A. Moegni Djodjodirdjo, *Op. Cit.*, hlm. 56-82.

⁶R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Binacipta, Bandung, 2004, hlm. 75-76.

³Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor Perkara : 568/1968.G.

mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya Suatu Perbuatan
2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum
3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku.
4. Adanya Kerugian Bagi Korban
5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.⁷

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :⁸

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Suatu perbuatan melawan hukum dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut :⁹

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- 3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- 4) Adanya kerugian bagi orang lain;
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau

tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Pelanggaran hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Menurut R. Setiawan, kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen versus Lindenbaum yakni sebagai berikut :¹⁰

1. Adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan

⁷Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 10.

⁸*Ibid*, hlm. 3 dan hlm. 71.

⁹*Ibid*, hlm. 73.

¹⁰R. Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 75.

dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;

2. Adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
3. Adanya kerugian pada diri penggugat; dan
4. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul.

Dengan demikian, untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, maka yang harus dibuktikan selain adanya perbuatan yang melawan hukum, harus juga dibuktikan unsur adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan, yang mana unsur-unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata sehingga untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan pencemaran nama baik, Pasal 1372 KUH Perdata tidak dapat digunakan secara sendiri, tetapi membutuhkan penjabaran unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata.

II. METODE PENELITIAN

A. Penelitian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta

mengembangkan ilmu pengetahuan.¹¹ Penelitian juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sementara itu konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹²

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹³ Pengertian hukum di sini, lazimnya diartikan sebagai kaedah atau norma. Kaedah atau norma ialah patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986, hlm. 3

¹²*Ibid*, hlm. 42.

¹³*Ibid*, hlm. 43.

yang dianggap pantas. Hukum kadang-kadang juga diartikan sebagai keputusan dari pejabat. Sejalan dengan ini hukum juga dapat diartikan sebagai petugas.¹⁴

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto¹⁶ dan Ronny Hanitjo Soemitro¹⁷, yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Norma atau kaedah dasar, yakni Pancasila;
- b) Peraturan dasar yakni Batang Tubuh UUD 1945 dan ketetapan MPR;
- c) Peraturan perundang-undangan;
- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat;
- e) Yurisprudensi; dan
- f) Traktat.

C. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode

pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸

D. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedang yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁹

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi dokumen /studi pustaka dari bahan-bahan pustaka²¹ yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.²²

¹⁴ *Ibid.* hlm. 43.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 52.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 11-12.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 106.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

²⁰ *Ibid.* hlm. 10.

²¹ *Ibid.*, hlm. 12.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 151.

Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.²³ Secara sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi,²⁴ sedang secara kualitatif berarti data yang diperoleh disusun secara sistematis dalam bentuk uraian atau penjelasan untuk menggambarkan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melawan Hukum yang Mengakibatkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)

1. Kasus Posisi

a. Tentang Duduk Perkara
Penggugat dalam perkara ini adalah H. Adam Malik yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI, sedang sebagai Tergugatnya ialah Drs. Suarno Putro (Tergugat I) dan Mardali Syarif (Tergugat II) selaku pimpinan redaksi atau penanggung jawab surat kabar "Mingguan Bebas" maupun secara pribadi.

Perkara ini bermula ketika pada tanggal 10 November 1968, surat kabar "Mingguan Bebas" yang dipimpin oleh para Tergugat tersebut memuat berita tentang kebijaksanaan Penggugat sebagai Menteri Luar Negeri terhadap dihukum matinya dua orang anggota KKO dengan judul "Adam Malik Boneka Subversi" pada halaman I kolom 5-6 dan bersambung ke halaman IV kolom 4-5.

Dengan diterbitkannya berita tersebut, Penggugat menuduh kepada para Tergugat telah menyiarkan sebuah berita yang menyangkut nama

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 116.

²⁴ Soertjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 251-252.



Penggugat. Menurut Penggugat, baik nada maupun kata-kata yang digunakan dalam berita tersebut, seperti penggunaan kepala berita dengan huruf besar-besar yang menyolok yang berbunyi “Adam Malik Boneka Subversi” telah jelas tercermin adanya *animus imurandi* (niat jahat) dari para Tergugat untuk menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat. Di samping itu, isi seluruh berita tersebut adalah fitnah semata-mata dan telah menimbulkan kerugian pada Penggugat baik dalam kedudukannya sebagai Menteri Luar Negeri maupun secara pribadi.

Tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak disangkal oleh para Tergugat. Akan tetapi, menurut pendapat para Tergugat bahwa penerbitan berita tersebut adalah dalam rangka pengabdianya kepada kepentingan umum yaitu kepentingan umum yang dewasa itu sedang mengalami rongrongan dalam berbagai bentuk cara subversi asing dan golongan politik G 30 S PKI. Menurut para Tergugat bahwa penggunaan nada dan kata-kata berita tersebut bukanlah dimaksudkan untuk menghina atau mencemarkan nama dan

kehormatan Penggugat, melainkan semata-mata dimuat dengan pertimbangan dengan kepentingan umum. Di samping itu, berita yang dimuat oleh “Mingguan Bebas” sama sekali tidak mencerminkan niat jahat (*animus imurandi*) dan sama sekali bukanlah merupakan *onrechtmatige daad* seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Menurut para Tergugat, berita yang dimaksudkan adalah bukan berita fitnah melainkan suatu berita benar demi memperhatikan kepentingan umum sesuai dengan undang-undang ketentuan pokok pers Pasal 2 dan 3 dan bunyi Pasal 1376 KUH Perdata. Para Tergugat juga mengemukakan bahwa sesuai dengan Pancasila, UUD 195 beserta Mukadimahnya, UU ketentuan pokok pers, Tujuan pokok orde baru dan Amanat Penderitaan Rakyat, maka “Mingguan Bebas” wajib berjuang dan mendahulukan kepentingan umum sesuai dengan fungsinya sebagai mass-media yang bukan saja menjadi kewajiban para Tergugat melainkan juga menjadi kewajiban seluruh bangsa Indonesia yang demokratis Pancasila. Perkataan boneka yang

dipergunakan sebagai judul berita oleh para Tergugat tidak dimaksudkan untuk menghina atau memfitnah atau mencemarkan nama dan kehormatan Penggugat melainkan sebagai suatu aksentuasi bahwa boneka adalah benda mati, benda mainan sehingga dengan mudah dipermainkan oleh kaum subversi karena boneka tidak mempunyai harga diri, tidak mempunyai rasa keadilan, tidak memiliki rasa sedih atau merasa terhina. Maka jangankan satu orang yang dihukum gantung, seratus orang anggota KKO pun dihukum gantung oleh pemerintah Singapura si boneka tidak sedih, tidak marah atau terhina. Sedangkan masyarakat umum tidaklah merasa puas dan mendongkol dengan kelemahan sikap Penggugat terhadap tindakan pemerintah Singapura yang pada waktu itu masih belum ada pertanggungjawaban dari Penggugat sebagai Menteri Luar Negeri.

Selain tuduhan-tuduhan Penggugat tersebut di atas, menurut Penggugat, bahwa perbuatan yang dilakukan para Tergugat yang menyiarkan berita fitnah tersebut merupakan suatu *onrechtmatige daad* sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat. Di samping itu, sesuai dengan Pasal 1372 KUH Perdata, Penggugat berhak sepenuhnya untuk menuntut ganti rugi para Tergugat sesuai imbalan terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat. Sebagai ganti rugi karena pencemaran kehormatan dan nama baiknya, Penggugat menuntut agar para Tergugat baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b. Para Pihak

1) Penggugat

Penggugat dalam perkara ini adalah H. Adam Malik yang pada tahun 1968 menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI.

2) Tergugat

Yang menjadi tergugat dalam perkara penghinaan dan pencemaran nama baik ini adalah Drs. Suarno Putro (selaku Tergugat I) dan Mardali Syarif (selaku Tergugat II).

c. Fakta dan Dasar Hukum

1) Pihak Penggugat

Gugatan yang dimohonkan oleh pihak



Penggugat kepada pengadilan dalam kasus ini adalah agar pengadilan untuk sudi memutuskan :

- a) Menyatakan bahwa berita yang dimuat dalam mingguan bebas hari minggu tanggal 10 Oktober 1968 halaman I kolom 5-6 bersambung halaman IV kolom 4-5 adalah fitnah.
- b) Menghukum para Tergugat, baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng, untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena telah mencemarkan kehormatan dan nama baik Penggugat.
- c) Menghukum para Tergugat, baik bersama-sama maupun tanggung renteng untuk membayar denda setiap hari sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau 1% dari jumlah yang dituntut untuk kelalaian tidak mentaati putusan pengadilan sesudah lewat 14 hari semenjak putusan itu diucapkan.
- d) Menghukum para Tergugat untuk atas biaya mereka memperbanyak dan menempelkan putusan

pengadilan di tempat-tempat umum menurut petunjuk pengadilan.

- e) Menyatakan putusan pengadilan dapat segera dilaksanakan (*uit voerbarr by voorraad*) sekalipun dilakukan verset atau naik banding.
 - f) Membebaskan ongkos-ongkos perkara kepada para Tergugat.
- 2) Pihak Tergugat

Atas gugatan Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah mengajukan jawaban dan memohon agar Pengadilan Negara Istimewa Jakarta untuk menolak semua gugatan Penggugat dan menyatakan dengan suatu keputusan sebagai berikut :

- a) Menyatakan bahwa berita yang dimuat oleh mingguan bebas tanggal 10 November 1968 yang dimuat pada halama I kolom 5-6 bersambung ke halaman IV kolom 4-5 bukanlah berita fitnah melainkan suatu berita benar demi kepentingan umum.
- b) Menyatakan menolak ganti kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena berita yang dimuat oleh mingguan bebas bukanlah merupakan berita atau perbuatan

onrechtmatige daad karenanya tak ada yang dirugikan nama dan kehormatan Penggugat.

- c) Memperingatkan kepada Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatannya seperti yang diperbuatnya terhadap Tergugat.
- d) Membebankan segala ongkos perkara kepada penggugat menurut hukum.

B. Tuntutan Ganti Kerugian dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum karena Tindakan Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor : 568/1968.G)

Tuntutan ganti kerugian dalam perkara Nomor : 568/1968.G yang diajukan oleh H. Adam Malik selaku Penggugat kepada Drs. Suarno Putro (Tergugat I) dan Mardali Syarif (Tergugat II) adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng. Menurut Penggugat, jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sebenarnya adalah sedikit sekali, apabila diingat kedudukan Penggugat sebagai Menteri Luar Negeri RI yang bertanggung jawab atas urusan-urusan luar negeri RI dengan hubungan keseluruhan dunia internasional. Meskipun

demikian jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat dari para Tergugat semata-mata mengingat kemampuan dari para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 ayat 2 KUH Perdata.

Secara garis besar, pihak yang merasa dirugikan atas suatu perbuatan penghinaan dapat menuntut, antara lain adalah :²⁵

1. Ganti Rugi Nominal
Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
2. Ganti Rugi Kompensasi
Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres,

²⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 134

malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiyaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.²⁶

Di samping ketiga bentuk ganti rugi di atas, menurut Wirjono Prodjodikoro²⁷ bahwa ganti kerugian dalam hal penghinaan, selain ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata, juga dikenal ganti kerugian yang berupa suatu keterangan resmi dari Hakim tentang keputusan pengadilan yang diumumkan dalam wujud ditempelkan di tempat umum, di banyak tempat yang dipandang pantas oleh Hakim atas biaya Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1373 KUH Perdata.

Sehubungan dengan tuntutan Penggugat dalam perkara Nomor : 568/1968.G, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan

kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus.²⁸

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus wanprestasi kontrak maupun kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan tentang ganti rugi umum diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga KUH Perdata, mulai Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Yang dimaksud dengan ganti rugi khusus adalah ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi bentuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata.²⁹

Menurut Munir Fuady, ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau penjatuhan nama baik, umumnya

²⁶ *Ibid*, hlm. 134-135

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 97.

²⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 136.

²⁹ *Ibid*, hlm. 136-138

dalam bentuk ganti rugi immateriil, diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis sebagai berikut :

1. Memperhatikan berat ringannya penghinaan;
2. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina;
3. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan yang menghina;
4. Memperhatikan situasi dan kondisi;
5. Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum;
6. Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan di antara para pihak.

Hal ini bahkan dapat menggugurkan tuntutan.³⁰

Dengan demikian, apabila ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, maka yang harus dibuktikan selain adanya perbuatan yang melawan hukum, harus juga dibuktikan unsur adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan, yang mana unsur-unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata sehingga untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan pencemaran nama baik, Pasal 1372 KUH Perdata tidak dapat digunakan secara sendiri, tetapi membutuhkan penjabaran unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam konteks ini, ganti kerugian akibat pelanggaran

perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila pelanggaran tersebut menyangkut nama baik dan kehormatan (penghinaan) maka ganti ruginya harus merujuk pada Pasal 1372 KUH Perdata. Akan tetapi, penghinaan yang diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata tidak menentukan batasan tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan dan juga tidak menentukan pedoman yang tegas tentang cara menentukan besarnya ganti kerugian akibat penghinaan. Sekalipun demikian, ada suatu ciri yang dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1372 KUH Perdata, yang berbicara tentang “kehormatan dan nama baik”. Dengan demikian, ketentuan tersebut dapat dipakai sebagai patokan umum untuk menyatakan bahwa penghinaan selalu berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang yang menyerang atau melanggar kehormatan dan nama baik seseorang.

Di sisi lain, keberadaan Pasal 1372 KUH Perdata tidaklah bisa dilepaskan dari keberadaan Pasal 310 KUH Pidana. Artinya, harus ditemukan adanya unsur kesengajaan sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 310 KUH Pidana.³¹

³⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 145-146

³¹ Pasal 310 KUHP : "*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan*

Dengan demikian, berkaitan dengan tuntutan, pada dasarnya landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* atau posita permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.³²

Sehubungan dengan tuntutan Penggugat dalam Perkara Nomor : 568/1968.G, dalam KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka Hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat.³³ Oleh karena itu, Hakim atau pengadilan tidak diwajibkan mengabulkan semua yang diminta dalam petitum secara utuh atau menyeluruh. Pengadilan berwenang mengurangi petitum

gugatan. Salah satu kasus pengurangan petitum ialah dalam putusan ini, di mana hakim hanya mengabulkan sebagian dari petitum penggugat.

C. Tinjauan Yuridis Putusan Hakim dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor : 568/1968.G)

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dalam memutus perkara Nomor : 568/1968.G adalah bahwa perbuatan Tergugat yang telah memuat berita tentang kebijaksanaan Penggugat sebagai Menteri Luar Negeri terhadap dihukum matinya dua orang anggota KKO dengan judul "Adam Malik Boneka Subversi" merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1372 KUH Perdata karena telah mencemarkan nama baik (menghina) Penggugat. Di samping itu, Majelis Hakim harus membuktikan pelanggaran hukumnya, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sengaja atau tidak, juga harus

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 33

³³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 138

mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta

Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan menguatkan keputusan hakim pertama dalam putusannya aquo, kecuali mengenai ganti kerugian.

3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dalam Perkara Nomor : 568/1968.G adalah :

a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa berita yang dimuat dalam mingguan bebas tanggal 10 November 1968 halaman I kolom 5-6 bersambung halaman VI kolom 4-5 yang berjudul "Adam Malik Boneka subversi" adalah suatu penghinaan.

b. Menghukum Para Tergugat membayar uang ganti kerugian kepada penggugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengahnya) dari jumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Menghukum Para Tergugat membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengahnya) dari ongkos-ongkos perkara.

d. Menolak penggugat untuk selebihnya.

Atas putusan Hakim tersebut, pihak Penggugat mengajukan upaya hukum

banding. Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 113/1970 PT Perdata tanggal 17 April 1971, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, dengan amar putusan sebagai berikut :

a. Menerima permohonan banding dari Penggugat atau Pemanding.

b. Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri istimewa Jakarta tanggal 23 Juni 1969 No. 568.1968.G sekedar mengenai pembayaran ganti kerugian;

c. Menghukum Para Tergugat, baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

d. Menguatkan Keputusan itu untuk sebaliknya;

e. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah).

4. Tinjauan Yuridis Putusan

a. Putusan Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Sebelum diputuskan apakah para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu perbuatan penghinaan dan sejauh mana kerugian telah timbul sehubungan dengan perbuatan penghinaan tersebut. Untuk menentukan hal ini sangatlah tergantung kepada pendapat dan keyakinan hakim yang menangani perkara Nomor : 568/1968.G.

Dalam pengadilan tingkat pertama dan banding perkara Nomor : 568/1968.G, majelis hakim tidak menjabarkan setiap unsur dalam perbuatan melawan hukum namun langsung menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor II tahun 1960 tentang PERS dan melanggar hak-hak pribadi (kehormatan dan nama baik) Penggugat serta bertentangan dengan asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat sehingga hal ini termasuk dalam kategori suatu perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata

apabila perbuatan tersebut memenuhi lima unsur, yakni

- 1) harus ada perbuatan;
- 2) perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- 3) adanya kesalahan dari pihak pelaku(*schuld*);
- 4) ada kerugian bagi korban;
- 5) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

Unsur-unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih unsur berakibat gugatan perbuatan melawan hukum menjadi tidak terbukti.

Sehubungan dengan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dinyatakan telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil dapat diajukan kepada Pengadilan apabila terdapat dasar gugatannya. Sebelum mengajukan gugatan ganti kerugian, terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya suatu perbuatan

melawan hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Tergugat. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan oleh majelis hakim apabila perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

- a. Adanya Perbuatan
 - b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
 - c. Adanya Kesalahan
 - d. Adanya Kerugian bagi Korban
 - e. Adanya Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dalam memutus perkara Nomor : 568/1968.G adalah bahwa perbuatan Tergugat yang telah memuat berita tentang kebijaksanaan Penggugat sebagai Menteri Luar Negeri merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1372 KUH Perdata karena telah mencemarkan nama baik (menghina) Penggugat. Pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan perkara Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor : 568/1968.G di samping harus membuktikan pelanggaran hukumnya,

perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sengaja atau tidak, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.
- MA. Moegni Djodjodirjo, , *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Purwahid Patrik, , *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju, 1994.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bergerlijk Wetboek)*,



- Cetakan 8, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- R. Setiawan, , *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Binacipta, Bandung, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Rosa Agustina dalam, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarja FHUI, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-32, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Analisa%20ekonomi-Tinjauan%20literatur.pdf
<http://digilib.unila.ac.id/3383/12/BAB%20III.pdf>
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek-Metodologi.pdf>
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50937/3/Chapter%20II.pdf>
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=109983&val=4097>

UNDANG-UNDANG:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

WEBSITE :

- M. Erza Pahlevi, *Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Menurut Hukum*,
<http://semuatentanghukum.blogspot.com/2009/12/perbedaan-perbuatan-melawan-hukumdan.html>,
<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135828-T%2027989->